



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang pedoman pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrative Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tegal ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 omor 42);  
2. Undang-Undang Nokmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tegal dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan;

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Ketentuan mengenai besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- b. Ketentuan mengenai besaran tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- c. Ketentuan mengenai besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- d. Ketentuan mengenai besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD ;
- e. Ketentuan mengenai belanja Rumah Tangga Ketua DPRD; dan
- f. Ketentuan mengenai belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD ;

## **BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF**

### **Pasal 3**

Besarnya tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

## **BAB IV TUNJANGAN RESES**

### **Pasal 4**

- (1) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan reses.
- (2) Besarnya tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

**BAB V  
TUNJANGAN PERUMAHAN**

**Pasal 5**

- (1) Tunjangan perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak menempati rumah dinas/jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan anggota DPRD, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Wakil Ketua DPRD diberikan masing – masing sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan
  - b. Anggota DPRD diberikan masing – masing sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tiap bulan

**BAB VI  
TUNJANGAN TRANSPORTASI**

**Pasal 6**

- (1) Tunjangan transportasi Anggota DPRD disetarakan dengan sewa kendaraan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Besarnya tunjangan transportasi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tiap bulan.
- (3) Ketentuan pajak dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

**BAB VII  
BELANJA RUMAH TANGGA KETUA DPRD**

**Pasal 7**

- (1) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD meliputi kebutuhan primer akan sandang, pangan dan papan yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Makanan dan minuman harian Ketua DPRD disetarakan dengan standarisasi makanan dan minuman harian Bupati / Wakil Bupati Tegal.
  - b. Makanan dan minuman tamu rumah dinas / jabatan disetarakan dengan standarisasi makanan dan minuman tamu.
  - c. Pelayanan jasa Laundry meliputi kebersihan pakaian Ketua DPRD beserta keluarganya serta perlengkapan rumah jabatan yang memerlukan layanan kebersihan.
  - d. Pelayanan kebersihan rumah jabatan meliputi penyediaan tenaga kebersihan, bahan pembersih serta pengharum ruangan rumah dinas/jabatan Ketua DPRD.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka disediakan belanja rumah tangga Ketua DPRD meliputi:
  - a. belanja makanan dan minuman harian
  - b. belanja makanan dan minuman tamu rumah dinas / jabatan
  - c. belanja jasa laundry
  - d. belanja jasa cleaning service

- (3) Besaran Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Belanja makanan dan minuman harian disesuaikan dengan menu dan harga setempat yang berlaku namun tidak lebih besar dari Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tiap bulan.
  - b. Belanja makanan dan minuman tamu rumah dinas / jabatan disesuaikan dengan menu dan harga setempat yang berlaku namun tidak lebih besar dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap bulan.
  - c. Belanja Jasa Laundry disesuaikan dengan jenis layanan dan harga setempat yang berlaku namun tidak lebih besar dari Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) tiap bulan
  - d. Kebutuhan belanja Jasa Cleaning service disesuaikan dengan jenis layanan dan harga pasar yang berlaku namun tidak lebih besar dari Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tiap bulan.
- (4) Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD dialokasikan dalam program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD di Sekretariat DPRD.

## **BAB VIII BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

### **Pasal 8**

- (1) Alokasi Penggunaan Anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2017 diatur sebagai berikut:
  - a. Biaya penunjang Operasional Ketua DPRD ditetapkan sebanyak 6 (enam) x Uang Representasi Ketua DPRD.
  - b. Biaya penunjang Operasional Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebanyak 4 (empat) x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pengguna Anggaran Belanja Penunjang Operasional sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah Sekretaris DPRD.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;

- b. Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 49),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 51